



**PENETAPAN**

**Nomor 995/Pdt.P/2020/PA.Pra**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

**BAIQ SUPRAYATNI BINTI LALU SUPARMAS**, tempat dan tanggal lahir Merendeng, 27 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Merendeng Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 995/Pdt.P/2020/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal Dunia seorang laki-laki bernama DIKARA BIN BAPAK MARHUM pada tanggal 22 Juli 2019 di dusun Merendeng, desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah (Surat Keterangan Kematian Terlampir);
2. Bahwa semasa hidupnya telah menikah dngan Baiq Suprayatni Binti Lalu Suparmas ( Pemohon) dan memiliki anak masing-masing bernama:
  - 1.,SEPTIA DEWI jenis kelamin Perempuan umur 17 tahun;
  - 2.HANIFA AZZAHRA jenis kelamin P umur 6 tahun;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.995/Pdt.P/2020/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang selanjutnya merupakan ahli waris dari almarhum DIKARA BIN BAPAK MARHUM, bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut, almarhum juga ada meninggalkan sebidang tanah Bersertifikat, atas nama almarhum DIKARA, yang terlatak di Desa Segala Anyar dengan luas 4418 meter persegi;

3. Bahwa oleh karna kedua (2) anak tersebut sebagaimana posita angka dua(2) di atas masih dibawah umur (belum berumur 21 tahun) sehingga belum cakap bertindak hukum, maka atas kesepakatan para keluarga, Pemohon di tunjuk sebagai Wali Pengampu untuk mengurus anak-anak tersebut termasuk hak-hak kewarisannya sampai anak tersebut bisa dan mampu bertindak hukum sendiri;
4. Bahwa meskipun Pemohon Hanya seorang Pedagang, Pemohon merasa mampu dan sanggup serta bertanggung jawab untuk melaksanakan amanah tersebut;
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini, mohon kiranya agar kedua anak-anak tersebut sebagaimana posita angka 2 (dua)di atas, Pemohon bermaksud akan bertindak sebagai curatornya, karna kedua anak tersebut belum cakap untuk bertindak hokum sendiri sehubungan dengan hak-hak yang melekat pada diri anak-anak tersebut;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim Yang menyidangkan Perkara ini agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primier :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa DIKARA telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 20198 di Merendeng desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.995/Pdt.P/2020/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu (Curator) terhadap 2 orang anak bernama; SEPTIA DEWI jenis kelamin umur 17 tahun. HANIFA AZZAHRA jenis kelamin umur 6 tahun;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsida :

Dan atau Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Wahyu Kristian Akbar Nomor 255/I/2005, tanggal 29 Maret 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Kotawaringin Barat, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi (bukti kode P.1);

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Cahyadi bin Dahlan**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pengacara, bertempat tinggal di Merendeng, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dulu menikah dengan seorang laki-laki bernama M.Sadarjaro dan dari pernikahan tersebut dikaruniai satu orang anak bernama Wahyu Kristian;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan M.Sadrjaro sudah bercerai lebih kurang 8 tahun yang lalu;
- Bahwa sejak bercerai anak yang bernama Wahyu Kristian tersebut diasuh dan dipelihara oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.995/Pdt.P/2020/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sangat memperhatikan dan sangat menyayangi anak tersebut walaupun saat ini Pemohon sudah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Sutrisno;

- Bahwa anak tersebut akan dimasukkan kedalam BPJS Pemohon dengan Sutrisno sehingga membutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

Bahwa Pemohon selama ini berkelakuan baik, tidak terlibat dalam tindakan kriminal dan tetap beragama Islam;

Saksi 2, **Alam Rahmat bin Sainu**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Merendeng, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Adik kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon dulu menikah dengan seorang laki-laki bernama M.Sadarjaro dan dari pernikahan tersebut dikaruniai satu orang anak bernama Wahyu Kristian;

- Bahwa saat ini Pemohon dengan M.Sadrjaro sudah bercerai lebih kurang 8 tahun yang lalu;

- Bahwa sejak bercerai anak yang bernama Wahyu Kristian tersebut diasuh dan dipelihara oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya;

- Bahwa Pemohon sangat memperhatikan dan sangat menyayangi anak tersebut walaupun saat ini Pemohon sudah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Sutrisno;

- Bahwa anak tersebut akan dimasukkan kedalam BPJS Pemohon dengan Sutrisno sehingga membutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

Bahwa Pemohon selama ini berkelakuan baik, tidak terlibat dalam tindakan kriminal dan tetap beragama Islam;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.995/Pdt.P/2020/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Dikara, namun suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2019 karena sakit, sehingga anak-anak Pemohon dan almarhum Dikara tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena 2 orang anak tersebut yaitu Septia Dewi (umur 17 tahun) dan Hanifa Azzahra (umur 6 tahun) masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk penjualan sebidang tanah atas nama almarhum Dikara yang terletak di Desa Segala Anyar seluas 4418 m2;

*Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga sedangkan ... sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan ... selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana ... sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga, sedangkan ... adalah anak kandung dari keduanya;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.995/Pdt.P/2020/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Dikara bin Mahrum sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Dikara dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 7 Juni 1995, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Septia Dewi, lahir pada tanggal 14 September 2003 dari pasangan suami istri Dikara dengan BAIQ SUPRAYATNI BINTI LALU SUPARMAS (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Septia Dewi adalah anak kandung Pemohon dengan Dikara dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hanifa Azzahra, lahir pada tanggal 20 Agustus 2014 dari pasangan suami istri Dikara dengan BAIQ SUPRAYATNI BINTI LALU SUPARMAS (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Septia Dewi adalah anak kandung Pemohon dengan Dikara dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 6 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa Dikara telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2019 di Desa Kuta karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Dikara telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2019 karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Cahyadi bin Dahlan dan Alam Rahmat bin Sainu, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.995/Pdt.P/2020/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Septia Dewi (umur 17 tahun) dan Hanifa Azzahra (umur 6 tahun);
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Dikara;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2019 karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, 2 orang anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon 2 orang anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk penjualan sebidang tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas Septia Dewi (umur 17 tahun) dan Hanifa Azzahra (umur 6 tahun), maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai anak-anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.995/Pdt.P/2020/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Dikara bin Bapak Marhum telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2019 di Dusun Merendeng, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;
3. Menetapkan bahwa anak yang bernama Septia Dewi berumur 17 tahun dan Hanifa Azzahra berumur 6 tahun, adalah belum cukup umur ;
4. Menetapkan Pemohon (Baiq Suprayatni binti Lalu Suparmas) sebagai wali Pengampu terhadap anak-anak bernama Septia Dewi berumur 17 tahun dan Hanifa Azzahra berumur 6 tahun ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1442 Hijriah oleh kami Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy sebagai Ketua Majelis, Nismatin Niamah S.H.I. dan Muhammad Jalaluddin, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ja'ronah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Nismatin Niamah S.H.I.**

**Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy**

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.995/Pdt.P/2020/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhammad Jalaluddin, S. Ag.**

Panitera Pengganti,

**Ja'ronah, S.Ag.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNB	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	25.000,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

**J u m l a h : Rp 256.000,00**

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Praya

**Drs. AHMAD, S.H., M.H.**

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.995/Pdt.P/2020/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)